

Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi Tentang Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur

Asyari¹, Edwar Ibrahim², Rosniar³

^{1,2,3}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
Email: asyari@staindirundeng.ac.id¹, edwaribrahim77@gmail.com²,
irosniar1990@gmail.com³

ABSTRAK

Praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur merupakan fenomena yang semakin umum terjadi dalam masyarakat. Namun, pandangan hukum Islam terhadap hal ini masih menjadi perdebatan, khususnya dalam konteks pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi mengenai praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, riset, dan pendapat ulama terkait pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang sewa menyewa oleh anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam mengkaji masalah ini. Mazhab Syafi'i cenderung memperbolehkan praktik sewa menyewa oleh anak di bawah umur dengan beberapa syarat tertentu, sementara Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih tegas terhadap hal ini. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, penelitian ini menyimpulkan bahwa penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan hukum secara menyeluruh dalam menangani masalah sewa menyewa oleh anak-anak di bawah umur, serta perlunya kerangka kerja yang jelas dalam hukum Islam untuk mengatasi permasalahan ini.

Kata kunci: Mazhab, Syafi'i, Hanafi, Sewa Menyewa, Anak

Pendahuluan

Al-Ijarah, juga dikenal sebagai “sewa menyewa”, adalah salah satu jenis transaksi dalam kehidupan manusia, seperti dalam kontrak atau pelayanan jasa seperti perhotelan. Dalam pandangan syariah, *Al-Ijarah* adalah perjanjian untuk memperoleh manfaat dari sesuatu yang diserahkan oleh orang lain dengan pembayaran sesuai kesepakatan, dengan syarat tertentu. Secara umum, hukum awal dapat diubah atau diizinkan jika dilakukan sesuai dengan aturan Islam (A. F. Hasan, 2018).

Dasar hukum *ijarah* berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu referensi Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Qashas ayat 26 yang membahas mengenai *ijarah*, yakni:

قَالَتْ إِحْنَاهُمْ يَا بَنِيَّ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada Kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS.Al-Qashas: 26).

Ayat tersebut menceritakan tentang Musa yang ditawarkan untuk bekerja oleh keluarga Saleh, yang terdiri dari dua anak perempuan. Sebelumnya, Musa telah membantu kedua anak perempuan tersebut saat mereka mengambil air untuk minum ternak mereka (Kemenag, 2014). Sewa menyewa memiliki elemen-elemen pokok dan persyaratan yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi. Pertama, ada elemen kontrak atau perjanjian yang disebut sebagai *shighat (ijab kabul)*. Dalam situasi seperti ini, sebelum aset yang disewakan digunakan atau digunakan, perjanjian harus dibuat. Kedua, baik pihak yang menyewakan maupun pihak yang menyewa harus dewasa dan berakal. Ketiga, objek kontrak adalah pembayaran atau sewa aset serta keuntungan dari penggunaan aset tersebut (A. F. Hasan, 2018).

Di era saat ini, praktik sewa menyewa telah merajalela dan melibatkan berbagai kalangan. Tidak hanya orang dewasa, tetapi juga terkadang dilakukan oleh remaja, seperti sewa menyewa PlayStation, sepeda, serta berbagai barang dan permainan lainnya. Praktik ini seringkali terjadi karena perkembangan teknologi dan aksesibilitas yang semakin mudah terhadap berbagai jenis barang. Anak-anak di bawah umur sering kali tertarik untuk menyewa barang-barang tersebut untuk keperluan hiburan atau kegiatan rekreasi. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa dalam praktek sewa menyewa oleh anak-anak, perlu adanya pengawasan dan pemahaman yang matang dari orang tua atau wali agar anak dapat menggunakan barang tersebut dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, praktik sewa menyewa pada zaman modern ini tidak hanya menjadi fenomena umum, tetapi juga mengharuskan adanya peran serta orang dewasa dalam mengarahkan dan mengawasi anak-anak dalam menggunakan fasilitas yang disewa dengan baik.

Terkait dengan praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh anak di bawah umur, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang keabsahan hukumnya. Sewa menyewa yang dilakukan oleh anak di bawah umur diizinkan menurut Mazhab Hanafi. Sementara itu, Mazhab Syafi'i melarang sewa menyewa yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Aziz & Bahrudin, 2019). Perbedaan pandangan ini disebabkan oleh anggapan bahwa anak di bawah umur belum mencapai usia *Baligh* sehingga belum memiliki kematangan dalam hal hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menyelidiki pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pendekatan studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber teks, termasuk kitab-kitab klasik, riset terbaru, serta pendapat ulama yang relevan dengan topik penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggali secara komprehensif pemahaman tentang perspektif kedua mazhab terkait masalah sewa menyewa oleh anak-anak di bawah umur.

Dalam menjalankan metode ini, peneliti melakukan pencarian terhadap kitab-kitab klasik yang membahas hukum Islam, khususnya terkait dengan muamalah atau transaksi, di antaranya kitab-kitab yang membahas pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi. Peneliti juga memeriksa literatur modern, artikel, jurnal, serta fatwa-fatwa terbaru dari ulama untuk mendapatkan perspektif yang lebih terkini tentang topik ini.

Selanjutnya, data yang ditemukan dari berbagai sumber tersebut dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta argumen yang digunakan oleh kedua mazhab dalam memandang praktik sewa menyewa oleh anak di bawah umur. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan konteks sejarah, teks-teks klasik, serta relevansi dengan kondisi sosial dan hukum kontemporer.

Metode studi pustaka juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kredibilitas dan keandalan informasi yang ditemukan, serta

mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang ada dalam literatur terkait. Dengan demikian, penelitian ini dapat menyajikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap praktik sewa menyewa yang melibatkan anak di bawah umur.

Pembahasan/hasil

A. Tinjauan Umum Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa menyewa

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki makna *al-iwadh* (ganti). Dalam konteks ini, *ats-tsawab* (pahala) disebut *ajru* (upah). Menurut pemahaman syariah, *ijarah* (sewa) adalah sebuah perjanjian untuk memperoleh manfaat dengan memberikan kompensasi berupa upah. Oleh karena itu, tidak sah untuk menyewakan pohon untuk dimanfaatkan pohonnya sendiri karena pohon tersebut tidak dianggap sebagai manfaat. Hal yang sama berlaku untuk menyewakan dua mata uang (emas dan perak), makanan yang hendak dimakan, serta barang-barang yang dapat diukur dan ditimbang, karena jenis-jenis barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Begitu pula jika menyewakan sapi, domba, atau unta untuk diambil susunya, karena *ijarah* (sewa) melibatkan kepemilikan manfaat atas barang, sedangkan dalam hal ini, susu adalah milik barang itu sendiri. Perjanjian sewa menuntut pengambilan manfaat, bukan zat barangnya itu sendiri (Sabiq, 2006).

Definisi *ijarah* (upah) dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 30, yang menyebutkan bahwa upah adalah hak yang diterima oleh pekerja/buruh dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang telah ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja, peraturan, atau undang-undang. Ini juga termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut pandangan ulama fiqh, terdapat beberapa definisi *ijarah* sebagai berikut: a) Menurut pandangan Mazhab Hanafi, *ijarah* adalah

perjanjian yang melibatkan manfaat tertentu dengan imbalan tertentu. b) Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, *ijarah* adalah perjanjian yang melibatkan manfaat spesifik yang diizinkan dan menerima imbalan atau persetujuan tertentu sebagai penggantinya. *Ijarah* dapat dijelaskan sebagai tindakan membuat perjanjian untuk memperoleh barang atau jasa dari orang lain dengan membayar sesuai dengan kesepakatan. *Ijarah* tidak akan menjadi batal jika salah satu dari pihak yang berakad tidak melaksanakan kewajibannya. Namun, *ijarah* bisa dibatalkan jika barang yang disewakan rusak (A. F. Hasan, 2018).

Ijarah adalah proses pemindahan hak penggunaan atau manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran sewa, namun tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa dalam sewa menyewa, yang terlibat adalah pengambilan manfaat dari suatu objek tanpa mengubah benda itu sendiri. Dengan kata lain, dalam transaksi sewa menyewa, yang dipindahkan adalah manfaat yang diberikan oleh barang yang disewakan, seperti manfaat dari kendaraan, rumah, atau keterampilan seperti seni musik, dan bahkan bisa berupa pelayanan personal seperti jasa pekerjaan. (Djufri, 2016).

2. Dasar Hukum

Aspek hukum sewa menyewa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diizinkan oleh para cendekiawan fikih jika mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan para ulama (Sarwati, 2010). Dasar hukum mengenai kebolehan sewa menyewa dalam Al-Qur'an dapat ditemukan sebagai berikut:

1) Q.S. At-Thalaq ayat 6 berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَسَترُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

2) Al-Qur'an surat Az-Zukruf ayat 32 berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

3) Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

Artinya: Berikanlah olehmu upah orang (buruh) sebelum kering keringatnya, (HR.Majah).

4) Dari Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda:

اِحْتَجِمُوا وَاعْطُوا الْحَاجِمَ أَجْرَهُ

Artinya: Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. (HR. Bukhari Muslim).

Kisah tersebut menegaskan pentingnya masalah sewa menyewa, khususnya dalam konteks penggunaan jasa tenaga manusia untuk bekerja. Nabi sangat menekankan agar pembayaran upah atau gaji dilakukan sebelum keringat pekerja tersebut kering atau setelah pekerjaan selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran upah atau gaji harus dilakukan secara langsung dan segera, tanpa penundaan (Sabiq, 2006).

5) Ijma

Ijarah ini juga telah disepakati oleh para ulama sebagai keabsahan bagi seorang Muslim untuk membuat dan menjalankan kesepakatan sewa menyewa. Tentu saja, kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang sewa harus disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam masyarakat. Mengingat bahwa saat ini, objek perjanjian sewa menyewa sering kali berupa barang-barang dengan nilai ekonomis yang tinggi, seperti tanah atau bangunan, maka besarnya uang sewa sebaiknya sudah ditetapkan pada awal perjanjian bersama dengan jangka waktu sewa menyewa (Ashori, 2008).

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Perjanjian *ijarah* (sewa) dianggap sah apabila menggunakan lafaz *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan kata sewa, kuli, atau kata lain yang serupa yang menunjukkan kesepakatan. Menurut mayoritas ulama, terdapat empat unsur pokok dalam perjanjian *ijarah* (sewa menyewa), yaitu adanya dua pihak yang melakukan perjanjian, kesepakatan *ijab* dan *qabul*, imbalan, serta manfaat yang diperoleh.

a. Menurut Mazhab Hanafi

Unsur pokok dalam perjanjian sewa menyewa hanya satu, yaitu harus terdapat kesepakatan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak (penyewa dan penyedia jasa), atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan mereka meskipun tidak menggunakan *ijab* dan *qabul* secara langsung (Syafi'i, 2021).

b. Menurut ulama Syafi'i, terdapat empat unsur pokok dalam *akad* sewa menyewa, yaitu (Al-Bugha et al., 2012):

- 1) Dalam akad tersebut, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penerima jasa (*ajir*) dan pemberi jasa (*musta'jir*). *Ajir* merupakan individu yang menerima pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan, sementara *musta'jir* adalah individu yang memberikan pembayaran atau menyewa jasa.
- 2) *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*) merupakan kesepakatan antara *ajir* dan *musta'jir* yang menegaskan kesepakatan di antara keduanya. *Ijab*

merujuk pada setiap ungkapan yang diucapkan oleh pihak yang menyewakan yang menegaskan pemindahan hak penggunaan barang dengan imbalan, sementara qabul merujuk pada setiap ungkapan yang diucapkan oleh penyewa yang menunjukkan kesediaan untuk memiliki hak penggunaan barang.

- 3) Manfaat barang merujuk pada apa yang diperoleh dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dilakukan.
- 4) *Ujrah*, atau upah, merujuk pada biaya yang dibayarkan atas manfaat yang telah diperoleh dari perjanjian sewa-menyewa.

4. Macam-Macam Sewa Menyewa

Dengan merujuk pada pengertian sebelumnya serta elemen-elemen pokok dan ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, ulama fikih membagi sewa menyewa menjadi dua jenis berdasarkan objeknya.

- a. a. Sewa menyewa berbasis manfaat, atau *ijarahain*, adalah bentuk transaksi sewa menyewa yang melibatkan pemanfaatan barang yang dapat dirasakan dan dilihat, seperti rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Jika manfaat yang diperoleh dari barang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka mayoritas ulama sepakat bahwa transaksi sewa menyewa semacam ini dianggap sah.
- b. Sewa menyewa berbasis pekerjaan, atau *ijarah immah*, adalah bentuk sewa menyewa yang melibatkan penggunaan barang untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukannya. (Sarwat, 2018).

Sewa menyewa seperti ini dianggap sah jika jenis pekerjaannya jelas, contohnya adalah pekerja bangunan, penjahit, pekerja pabrik, tukang sepatu, dan lain-lain. Terdapat dua jenis sewa menyewa ini, yaitu yang bersifat pribadi seperti menyewa pembantu rumah tangga, tukang kebun, atau satpam, dan yang bersifat kolektif di mana seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan umum, misalnya penjahit, tukang sepatu atau buruh pabrik.

Kedua model sewa menyewa untuk pekerjaan ini diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam Madzhab Syafi'i, akad semacam ini mirip

dengan akad pesanan (salam), di mana pembayaran upah atau biaya harus dilakukan di muka, serupa dengan dalam akad pesanan (Salem Renaldy, 2020). Terdapat beberapa jenis sewa menyewa, di antaranya:

a. Sewa Menyewa Tanah

Sewa tanah diizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dijelaskan secara rinci mengenai benda yang disewakan, apakah itu berupa tanaman, flora, atau struktur bangunan. Misalnya, Apabila tujuannya adalah untuk kegiatan pertanian, perlu diungkapkan jenis tanaman yang akan ditanam di lahan tersebut, kecuali jika pemilik tanah memberi izin untuk menanam tanaman apa pun yang diinginkan oleh penyewa.

Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian sewa dianggap tidak sah karena nilai tanah dapat bervariasi tergantung pada jenis bangunan dan tanaman yang ditanam di atasnya, serta perkembangan tanaman tersebut. Penyewa memiliki hak untuk menanam jenis tanaman lain selain yang disepakati, selama dampaknya tidak lebih merugikan daripada tanaman yang disepakati dalam perjanjian atau bahkan lebih bermanfaat.

b. Sewa Menyewa Binatang

Sewa menyewa binatang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu yang harus dijelaskan secara tegas, baik mengenai durasi maupun lokasi sewa. Juga harus dipastikan tujuan sewaan dengan jelas, apakah untuk pengangkutan barang atau sebagai tunggangan, dan juga barang apa yang akan dipindahkan dan siapa yang akan mengendarainya.

Jika hewan yang disewakan mati karena cacat sebelumnya, maka perjanjian sewa menjadi tidak sah. Namun, jika binatang tersebut tidak mengalami cacat, maka perjanjian sewa tetap berlaku. Penyewa tidak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian dan pemilik binatang wajib menggantinya dengan binatang lain karena sewa menyewa dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat yang menjadi tanggung jawab penyewa. Selain itu, pemilik binatang (*Mua'jir*) harus mampu memenuhi konsekuensi perjanjian.

c. Menyewakan Rumah Untuk Tempat Tinggal

Sewa rumah untuk tempat tinggal diijinkan, baik oleh penyewa sendiri atau untuk disewakan kepada pihak lain dengan cara dipinjamkan atau disewakan kembali, asalkan tidak merusak atau merobohkan bangunan. Pihak yang menyewakan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rumah tersebut dapat ditempati sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

d. Menyewakan barang sewaan

Penyewa diperbolehkan untuk menyewakan kembali barang yang disewanya. Jika barang yang disewa berupa binatang, maka harus disewakan untuk pekerjaan sesuai dengan perjanjian awal agar tidak membahayakan binatang tersebut. Penyewa memiliki opsi untuk menyewakan kembali dengan harga yang sama, lebih rendah, atau lebih tinggi dari harga saat dia menyewa. Jika disewakan dengan harga yang lebih tinggi, maka ia berhak untuk mengambil kelebihan tersebut, yang dikenal sebagai *al-khuwu*.

5. Akad Sewa Menyewa.

Akad adalah suatu perjanjian yang mengatur sebuah transaksi dan akan menghasilkan konsekuensi hukum, sehingga keabsahan *akad* tersebut sangat penting (Abidin, 2018). *Akad* merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah dan isinya harus dipatuhi (Dewi, 2018). Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah (5) ayat 1 mengungkapkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنذَلِي عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Aertinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Makna dari ayat tersebut adalah, “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, baik itu janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, atau manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji tersebut tidak membuat yang halal menjadi haram atau sebaliknya. Di

antara janji Allah adalah peraturan-peraturan-Nya yang ditetapkan untukmu, termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum mengenai hewan ternak, seperti unta, sapi, dan kambing, yang dihalalkan bagimu setelah disembelih dengan benar, kecuali yang dikecualikan dalam ayat ketiga dari surah ini, serta larangan untuk berburu ketika kamu sedang berihram untuk haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan kehendak-Nya, berdasarkan pengetahuan-Nya dan hikmah-Nya.”

Kata “*akad*” berasal dari bahasa Arab “*al-aqdu*” dalam bentuk jamak “*al-uqud*”, yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fikih, “*akad*” didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *kabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menimbulkan akibat hukum dalam objek perikatan. *Akad* dapat diartikan sebagai kemitraan yang diatur oleh nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fikih, secara umum, *akad* merujuk pada tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, baik itu berasal dari satu pihak, seperti wakaf, talak, atau sumpah, maupun dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakaf, dan gadai. Secara khusus, *akad* merujuk pada kesepakatan antara *ijab* (penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *kabul* (penerimaan kepemilikan) yang diatur oleh syariah dan memiliki pengaruh pada suatu hal (Mardani, 2019). *Akad ijarah* sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis.

- a. *A'mal* atau *asykhas* Tindakan atau bentuk-bentuk *akad* sewa atas jasa atau pekerjaan seorang *ijarah* digunakan untuk mendapatkan layanan dari seseorang dengan membayar upah atas layanan yang diterima. Orang yang menggunakan layanan disebut *mustajir*, sedangkan pekerja disebut *ajir*, dan bayaran yang diberikan disebut *ujrah*.
- b. *Akad* sewa ‘Ayn (*muthlaqah*) atau ‘*ala al-yan*, adalah *akad* sewa atas barang. *Ijarah* ini digunakan untuk menyewa aset dengan tujuan mengambil manfaat dari aset tersebut. Objek sewa dari *ijarah* ini adalah barang, dan tidak ada klausul yang memberikan opsi kepada penyewa untuk membeli aset selama periode sewa atau pada akhir masa sewa.
- c. *Akad Muntahiyah bittamlik*, yaitu transaksi sewa menyewa di mana pemilik objek sewa atau penyewa menerima imbalan atas layanan objek

sewa, baik melalui penjualan atau pemberian (hibah) atas aset tertentu sesuai dengan perjanjian. Atau *akad ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan barang sewa yang dikembalikan kepada penyewa setelah berakhirnya masa sewa.

- d. *Ijarah maushufah fi al-Dzimmah*, adalah *akad ijarah* atas manfaat barang dan layanan, di mana saat *akad* hanya menyebutkan sifat-sifat dan spesifikasi kuantitas dan kualitas barang, tanpa menyebutkan nama atau jenis barang secara spesifik.
- e. *Ijarah Tasyghiliyyah*, adalah *akad ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemilihan hak atas barang sewa kepada penyewa (Soernita, 2019).

B. Anak di Bawah Umur

1. Pengertian anak Di Bawah Umur

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh. Definisi anak menurut beberapa sumber menyatakan bahwa anak adalah individu yang masih dalam usia, jiwa, dan pengalaman hidup yang muda, serta sedang dalam proses pencarian identitas dan cenderung rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya.

Anak tidak hanya menjadi fokus dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam pandangan sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologi, yang membuat peran anak semakin penting dan aktual dalam konteks sosial (Fitriani, 2016).

Pengertian anak juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap anak di bawah umur jika usianya masih di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa seseorang dianggap anak jika usianya masih di bawah 16 tahun. Namun, menurut Konvensi Hak Anak, anak di bawah umur adalah mereka yang usianya masih di bawah 18

tahun, sebagaimana yang dijelaskan dalam Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa seseorang dianggap “anak” jika usianya masih di bawah 18 tahun.

2. Kategori Batas Usia Anak Di Bawah Umur Menurut Islam

Yang dikatakan anak di bawah umur dalam Islam ialah sebagai berikut (Nurkholis, 2018):

- a. *Mumayyiz* adalah anak yang sudah mencapai tahap dimana ia dapat membedakan antara hal yang bermanfaat dan yang tidak, menurut sebagian ulama. Pada tahap ini, anak telah memiliki kemampuan kognitif yang memungkinkannya untuk memahami makna suatu hal. Pada umumnya, anak mencapai tahap ini pada usia 7 tahun, dan berakhir ketika mencapai usia *Baligh*.
- b. *Baligh* adalah tahap dimana anak beralih dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Tahap ini sering ditandai dengan munculnya ciri-ciri fisik seperti mimpi basah, menstruasi, atau kehamilan. Jika tanda-tanda tersebut tidak muncul, masa *Baligh* bisa ditandai dengan mencapai usia 15 tahun, menurut sebagian ulama.
- c. *Ar-Rusyd*, menurut ulama Madzhab Hanafi, mencakup kemampuan dalam pengelolaan harta serta kemampuan untuk mengembangkannya dengan baik. Sementara dalam Madzhab Syafi'i, *ar-Rusyd* juga mencakup kemampuan dalam urusan agama. Masa *ar-Rusyd* adalah masa kedewasaan yang bersamaan dengan masa *Baligh* atau sedikit terlambat. Jika usia *Baligh* ditetapkan pada 15 tahun, sifat *ar-Rusyd* biasanya muncul antara usia 15-17 tahun.

C. Hukum Sewa Menyewa Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Mazhab Hanafi

Ulama Madzhab Hanafi menjelaskan bahwa *al-ijarah* adalah suatu transaksi yang memberikan manfaat kepemilikan atas barang yang disewakan dengan imbalan yang telah ditetapkan untuk tujuan tertentu (M. A. Hasan, 2003). *Ijarah*, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah mengupah, merupakan bagian dari muamalah yang diatur dalam Islam.

Secara prinsip, transaksi ini dianggap boleh atau mubah jika sesuai dengan ketentuan syariat (Syarifuddin, 2003).

Untuk sahnya *akad* sewa-menyewa, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemampuan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut, baik secara umum maupun khususnya. Penting juga untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kapasitas hukum, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menambahkan bahwa syarat lainnya adalah kedewasaan. Perjanjian sewa-menyewa yang melibatkan pihak yang belum dewasa dianggap tidak sah, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk memahami konsep kebaikan dan keburukan.

Pandangan Imam mazhab tentang sewa-menyewa yang melibatkan anak-anak memiliki variasi. Menurut Imam Hanafi, sewa-menyewa yang dilakukan oleh anak kecil dianggap sah jika anak tersebut telah mencapai *Mumayyiz* atau mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Imam Hanafi menyatakan bahwa sebelum melakukan transaksi, penyewa harus membuat pernyataan tentang kondisi barang yang akan disewakan, bahwa barang tersebut tidak dalam keadaan rusak. Jika ternyata barang yang disewakan cacat, penyewa berhak untuk membatalkan transaksi sewa-menyewa. Menurutny, pihak yang sangat bertanggung jawab dalam memastikan integritas barang yang disewakan adalah pihak penyewa, sebelum transaksi dilakukan.

Ijarah dan jual beli sama-sama merupakan pertukaran. *Ijarah* mengimplikasikan pertukaran harta dengan manfaat. Oleh karena itu, *ijarah* juga merupakan bagian dari *akad* jual-beli. Dari segi obyeknya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua bagian (Salam, 1995). *Ijarah* dan jual beli merupakan bentuk pertukaran. *Ijarah* mengacu pada pertukaran harta dengan manfaat, sehingga secara esensial merupakan bagian dari *akad* jual beli. Dalam konteks obyeknya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua kategori (Syafi'i, 2021):

1. *Ijarah* yang mengarah pada manfaat barang atau benda, yang dikenal sebagai sewa (*al-ijarah*).

2. *Ijarah* yang mengarah pada jasa, baik itu tenaga atau keahlian manusia, yang dikenal sebagai upah atau buruh (*al-kira*).

Transaksi *ijarah*, baik dalam bentuknya yang pertama maupun yang kedua, dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun transaksi *ijarah* melibatkan *akad* atau perjanjian antara kedua belah pihak yang menunjukkan kesepakatan secara sukarela. Menurut ulama Hanafi, rukun sewa-menyewa hanya terdiri dari satu unsur, yaitu *ijab* (penyataan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan atas sewa-menyewa) (Dahlan, 1996). Namun, menurut mayoritas ulama, rukun *ijarah* terdiri dari empat unsur (Muslich, 2013):

1. *Aqid*, yang melibatkan *mu'jir* (penyewa) dan *musta'jir* (penyewa).
2. *Sighat akad*, yaitu *ijab* dan *Kabul*.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah).
4. Manfaat, baik itu manfaat dari barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari pekerja.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya bukanlah rukun, melainkan syarat. Ulama Hanafi menyatakan bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari satu elemen, yaitu *ijab* dan *kabul* (penyerahan dan persetujuan sewa-menyewa) (Ritonga, 1999). Jika diperhatikan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rukun *ijarah* menurut ulama Hanafi dan mayoritas ulama dengan apa yang terdapat dalam kitab Fiqh Nabawi, yang mencakup pihak yang menyewakan, penyewa, barang atau benda yang disewakan, dan harga atau nilai sewa.

Dalam konteks perjanjian *ijarah*, pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) menjadi subjeknya. Sementara objeknya adalah manfaat dari barang sewaan yang dinikmati oleh penyewa, dan nilai sewa yang telah diterima oleh penyewa (Yaqub, 1990).

Adapun syarat *akad ijarah*, madzhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa tidaklah wajib bagi pelaku *akad* untuk mencapai usia *Baligh*, melainkan anak yang telah *Mumayyiz* diperbolehkan melakukan *akad ijarah*, dengan syarat disetujui oleh walinya dan hanya untuk transaksi bisnis tertentu, terutama untuk barang-barang yang memiliki nilai kecil dan tidak bernilai tinggi (Indri, 2017). Prinsip Islam tidaklah memunculkan

aturan yang mempersulit para pemeluknya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Secara logis, ayat tersebut menyiratkan bahwa Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-hamba-Nya, termasuk dalam hal transaksi yang dilakukan oleh anak-anak jika tidak merugikan kedua belah pihak, tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, maka hukumnya adalah diperbolehkan (mubah). Alasan lain yang menegaskan keabsahan transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh anak yang telah mencapai usia *Mumayyiz* adalah berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 6, yang menyatakan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

D. Hukum Sewa Menyewa Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama dari Madzhab Syafi'i mengajukan bahwa *al-ijarah* adalah suatu perjanjian yang melibatkan pemanfaatan tertentu yang diizinkan oleh syariah Islam sebagai tujuan dari transaksi tersebut, yang diberikan dan diizinkan dengan imbalan yang telah ditetapkan (Muslich, 2013). Imam Syafi'i berargumen bahwa transaksi sewa-menyewa yang melibatkan anak-anak yang masih di bawah umur dianggap tidak sah karena kurangnya kelayakan mereka. Syarat bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut,

baik sebagai pemberi sewa atau penyewa, adalah mereka harus sudah dewasa, yaitu mencapai usia *Baligh* dan mampu menjaga agama dan harta benda mereka (M. A. Hasan, 2003).

Pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sudah *Baligh* dan berakal. Jika seseorang masih dalam kondisi *Mumayyiz*, maka transaksinya dianggap tidak sah, bahkan jika mendapat izin dari orang tua atau wali. Anak kecil yang sudah tamyiz masih belum *mukallaf*, sehingga statusnya sama dengan anak kecil yang belum tamyiz. Karena tidak ada kejelasan tentang saat seorang anak menjadi berakal yang memungkinkan mereka melakukan transaksi jual-beli, syariat menggunakan usia *Baligh* sebagai tolok ukur. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berlaku untuk orang yang berakal tidak berlaku sampai seseorang mencapai usia lima belas tahun (Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, 2001).

Seperti pendapat Mazhab Hanafi, rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan ibadah atau tindakan lainnya. Jika rukun tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah atau batal menurut hukum, begitu juga dalam konteks *akad* sewa-menyewa. Rukun dan syarat sewa-menyewa (*ijarah*) telah diatur dalam hukum Islam. Imam Syafi'i menyatakan bahwa rukun sewa-menyewa terdiri dari empat unsur (Lubis & Wajdi, 2000):

1. *Aqid* (pihak yang berakad) merujuk pada individu yang terlibat dalam *akad* sewa menyewa, yang terdiri dari *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penyewa). Kedua pihak yang terlibat dalam *akad* tersebut harus memiliki kapasitas hukum untuk membedakan antara yang baik dan buruk serta sudah mencapai usia *Baligh*. Usia *Baligh* dalam hukum Islam ditetapkan saat seseorang mencapai usia 15 tahun untuk laki-laki dan ketika menstruasi pertama bagi perempuan. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia *Baligh* tidak sah karena kurangnya kapasitas hukum.
2. *Ijab* dan *qabul* (*sighat*) merujuk pada pernyataan kehendak, di mana pernyataan pertama disebut *Ijab* dan pernyataan kedua sebagai jawaban terhadap pernyataan pertama disebut *Qobul*. Pernyataan dalam bentuk *Ijab* dan *Qobul* ini merupakan rukun *akad* menurut hukum Islam, juga

dikenal sebagai *sighat akad* atau formulasi *akad* karena melibatkan kesepakatan antara *Ijab* dan *Qobul* oleh individu yang telah memiliki kapasitas hukum, menyadari, dan memahami isi pernyataan yang diucapkan.

3. Ma'qud 'Alaih (objek sewa) merujuk pada barang yang menjadi objek dalam sewa menyewa, dapat berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sah milik pihak penyewa. Barang yang dapat disewakan harus memenuhi kriteria dapat memberikan manfaat sesuai dengan ajaran agama dan tetap dalam kondisi utuh selama masa sewa.
4. *Ujrah* (upah) harus jelas dalam *akad* sewa menyewa, di mana pihak penyewa harus membayar imbalan atau upah yang telah disepakati. Upah atau imbalan yang diterima dari *akad* pemindahan hak guna atau manfaat, baik dalam bentuk barang atau jasa, tanpa perlu pemindahan kepemilikan. Pembayaran sewa harus dilakukan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan; jika tidak, penyewa akan memiliki utang yang harus dilunasi.

Ketentuan mengenai rukun sewa menyewa menurut Mazhab Syafi'i tidak terlalu berbeda dengan apa yang diajukan oleh Mazhab Hanafi. Namun, Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa transaksi *Ijarah* yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dianggap sah karena kurangnya kelayakan. Syarat bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, baik sebagai penyedia sewa atau penyewa, adalah mereka harus dewasa, yakni telah mencapai usia *Baligh* dan mampu memelihara agama dan harta benda. Individu yang terlibat dalam transaksi harus sudah mencapai usia *Baligh* dan memiliki kapasitas intelektual. Jika individu tersebut masih dalam kondisi *Mumayyiz*, maka transaksinya dianggap tidak sah, meskipun mendapat izin dari orang tua atau walinya. Anak kecil yang sudah *tamyiz* dianggap belum *mukallaf*, sehingga statusnya sama dengan anak kecil yang belum *tamyiz* (Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, 2001).

Menurut Mazhab Syafi'i, *aqid* harus memiliki sifat ar-rusyd (cerdas), yang berarti telah mencapai *Baligh* atau memiliki kapasitas intelektual. Masa *Baligh* ditetapkan ketika seseorang mencapai usia 15 tahun. Terkait dengan *aqid*, *tamyiz* dianggap sebagai syarat yang disepakati, sementara

Baligh merupakan syarat yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Menurut Imam Hanafi, *Baligh* adalah syarat nafadz (kelangsungan sewa menyewa), sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, *Baligh* merupakan syarat iqod (keabsahan sewa menyewa) (Muslich, 2013).

Dari Aisyah Radhiallahu Anha, Nabi bersabda sebagai berikut: *“Dihilangkan catatan amal dari tiga orang: anak kecil hingga dia Baligh, orang yang tidur hinggadia bangun, dan orang gila hingga dia sadar.”* (HR.Aisyah).

Tidak dapat disangkal bahwa praktik sewa menyewa telah menjadi hal umum dalam masyarakat, bahkan anak-anak di bawah umur pun sering terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, banyak pandangan yang berbeda mengenai keabsahan transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh anak kecil, terutama dari sudut pandang Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Kedua mazhab ini, yang diikuti oleh banyak orang pada masanya hingga kini, memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyimpulkan hukum, yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal mereka.

Imam Hanafi berpendapat bahwa transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh anak kecil sah jika mereka sudah mencapai *Mumayyiz* atau sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk, serta mendapat izin dari walinya. Namun, penyelesaian transaksi oleh anak yang belum *Baligh* tidak dikecualikan jika dapat memberikan manfaat bagi penyewa dan pemberi sewa.

Dalam konteks transaksi oleh anak di bawah umur, mereka juga mempertimbangkan ayat Al-Nisa ayat 6 dan hadis Nabi yang merujuk pada ketidakbolehan transaksi oleh anak yang belum *Baligh*. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil dianggap tidak sah, baik mereka sudah mencapai usia *Mumayyiz* atau belum. Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa individu yang terlibat dalam transaksi harus sudah *Baligh*, berakal, mampu memelihara agama dan harta. Dengan demikian, menurut Mazhab Hanafi, anak kecil diperbolehkan untuk membeli barang-barang yang sederhana dengan izin dari walinya. Namun, jika barang tersebut bernilai

besar, maka transaksi sewa-menyewa oleh anak yang belum *Baligh* dianggap tidak sah.

Dalam perbandingan pendapat antara kedua Imam tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persamaan:

- a. Imam Hanafi dan Syafi'i sama-sama menggunakan dalil Al-Qur'an sebagai dasar *ijtihad*, terutama Surah An-Nisa ayat 6, meskipun mereka memiliki penafsiran yang berbeda.
- b. Keduanya mengambil *ijtihad* dari hadis Nabi jika tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an.
- c. Metode *ijtihad* keduanya bertujuan untuk mencari kemaslahatan umat dan mencari solusi terbaik untuk masyarakat, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.
- d. Keduanya memiliki hubungan dengan Imam Malik.
- e. Keduanya menyetujui *Ijma'* Shahabat sebagai pedoman *ijtihad*.

2. Perbedaan:

- a. Perbedaan utama antara Hanafi dan Syafi'i terletak pada letak geografis tempat tinggal mereka. Imam Hanafi tinggal di Irak, sementara Imam Syafi'i di Makkah. Ini memengaruhi cara mereka ber*ijtihad* dan pemahaman hukum Islam.
- b. Imam Hanafi tidak memiliki kitab yang ditulis olehnya sendiri karena masa hidupnya yang sulit, sementara Imam Syafi'i memiliki banyak kitab yang ditulisnya, termasuk Al-Umm yang terkenal.
- c. Imam Hanafi dikenal dengan penafsiran Al-Qur'an yang menekankan masalah atau kepentingan saat itu, sementara Imam Syafi'i lebih memilih tafsiran *dzahir nash* yang terkesan lebih kaku.
- d. Imam Hanafi menetapkan hukum berdasarkan tujuh pokok, sementara Imam Syafi'i lebih menekankan Al-Qur'an, hadis, fatwa sahabat, *Ijma'*, dan *qiyas*.
- e. Imam Hanafi memperbolehkan anak di bawah umur atau yang belum *Baligh* untuk melakukan *akad ijarah* atau jual beli jika mereka sudah *Mumayyiz* dan mendapat izin dari wali, sedangkan Imam Syafi'i tidak

memperbolehkannya karena menganggap anak yang bertransaksi harus sudah *Baligh* dan berakal.

- f. Praktik sewa menyewa dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti berakal, dengan kehendak sendiri, tidak mubadzir, dan sudah *Baligh*.
- g. Imam Hanafi memperbolehkan transaksi sewa-menyewa oleh anak di bawah umur jika membawa keuntungan, sementara Imam Syafi'i menganggapnya tidak sah karena tidak memiliki kelayakan.

Dalam hal ini, meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mencari kebaikan dan kemaslahatan umat serta mencari jalan terbaik dalam menerapkan hukum Islam.

Kesimpulan

Dalam kajian pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh anak di bawah umur, terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Mazhab Hanafi, yang dipimpin oleh Imam Hanafi, mengambil pendekatan yang lebih longgar dengan memperbolehkan anak di bawah umur melakukan *akad* sewa menyewa asalkan sudah *Mumayyiz* (dapat membedakan hal baik dan buruk) dan mendapat izin dari wali. Namun, Mazhab Syafi'i, di bawah pimpinan Imam Syafi'i, menganggap bahwa transaksi semacam itu tidak sah karena anak yang bertransaksi harus sudah *Baligh* dan berakal. Mereka berpendapat bahwa anak yang masih di bawah umur tidak memiliki kelayakan atau kapasitas untuk melakukan transaksi secara sah. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mencari kemaslahatan umat, perbedaan pendapat ini mencerminkan variasi dalam interpretasi hukum Islam terkait dengan usia dan kelayakan individu dalam konteks transaksi ekonomi.

Daftar Pustaka

Abidin, Z. (2018). *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Dutamedia Publishing.

- Al-Bugha, M., Al-Khann, M., & Al-Syurbaji, A. (2012). *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*. Darul Uswah.
- Ashori, A. G. (2008). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Erlangga.
- Aziz, A., & Bahrudin. (2019). Keabsahan Jual Beli Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 6(1).
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewi, G. (2018). *Hukum Perikatan di Indonesia*. Prenamedia Group.
- Djufri, N. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Rumah Kontrakan (Studi Kasus: Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 12(1). <https://doi.org/10.30984/as.v12i1.274>
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. UIN Maliki Press.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'I. (2001). *Al-Umm: Vol. IV*. Dar al-Wafaa'.
- Indri. (2017). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Kemenag. (2014). *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*. Halim.
- Lubis, S. K., & Wajdi, F. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqih Muamalah (Amzah)*.
- Nurkholis, N. (2018). Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 75. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>
- Ritonga, A. R. (1999). *Fikih Muamalah*. Edaran Kalam.
- Sabiq, S. (2006). *Fikih Sunnah, Jilid. 4*. Pena Pundi Aksara.
- Salam, M. A. (1995). *Pola Fikir Imam Syafi'I*. Fikahati Aneska.
- Salem Renaldy, R. E. N. (2020). *Pelaksanaan Sewa-Menyewa Rumah Kost*

Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam. UIN Raden Intan Lampung.

Sarwat, A. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat.* Gramedia Pustaka Pratama.

Sarwati, A. (2010). *Fiqih Muamalat.* Perpustakaan Nasional.

Soernita, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.* Timur Prenamedia.

Syafi'i, I. (2021). *Analisis Fiqih Terhadap Praktik Sewa Tanah Bengkok Di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.* IAIN Ponorogo.

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih.* Prenada Media.

Yaqub, H. (1990). *Kode Etika Dagang Menurut Islam.* Al-Ikhlas.